

SALINAN

RH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor : 08/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JABIREN RAYA
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jabiren Raya

Kabupaten Pulang Pisau untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1511).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan **Jabiren Raya** Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 08/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TANGGAL 22 MARET 2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG
PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN JABIREN RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA GARUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOHANNA BUTAR BUTAR	P	Desa Garung
2.	SUNARTO	L	Desa Garung
3.	SAMSI AH	P	Desa Garung

B. DESA HENDA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDI	L	Desa Henda
2.	RINA	P	Desa Henda
3.	GEDI	L	Desa Henda

C. DESA JABIREN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APRIANITHA JAISANTRI	P	Desa Jabiren
2.	SUBARA	L	Desa Jabiren
3.	NINING ANDRIANI	P	Desa Jabiren

D. DESA PILANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLI	L	Desa Pilang
2.	UAN K. RATU	L	Desa Pilang
3.	MELIANA	P	Desa Pilang

E. DESA SAKA KAJANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SONY KURNIAWAN	L	Desa Saka Kajang
2.	KRISTIN NOVITA PEBRIANI	P	Desa Saka Kajang
3.	PENI KUMALA DEWI	P	Desa Saka Kajang

F. DESA SIMPUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI PRASASTI	L	Desa Simpur
2.	BELLA FISTA	P	Desa Simpur
3.	RIRI	P	Desa Simpur

G. DESA TANJUNG TARUNA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDULAH UNJUNG	L	Desa Tanjung Taruna
2.	HERMANTO	L	Desa Tanjung Taruna
3.	AROL	L	Desa Tanjung Taruna

H. DESA TUMBANG NUSA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AKHMAD IHAR	L	Desa Tumbang Nusa
2.	AMBAK	L	Desa Tumbang Nusa
3.	TABARAT	L	Desa Tumbang Nusa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana